BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan merupakan salah satu faktor yang penting bagi masyarakat, sejak terjadinya pandemi COVID-19 tahun 2020 masyarakat mulai menyadari betapa pentingnya kesehatan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesehatan sangat penting bagi individu maupun masyarakat. Setiap individu maupun masyarakat memerlukan upaya kesehatan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan. Untuk itu dalam hal ini, masyakat memerlukan fasilitas pelayanan kesehatan. Salah satu contoh pelayanan kesehatan yang ada adalah apotek.

Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. Kemudian untuk Apoteker sendiri didefinisikan sebagai sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker (Permenkes No.9 Tahun 2017). Dalam menjalankan tugasnya, seorang apoteker dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian atau juga bisa disebut dengan TTK. Seorang apoteker harus memiliki Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) yang merupakan bukti tertulis diberikan oleh konsil tenaga kefarmasian kepada apoteker yang telah diregistrasi. Kemudian Surat Izin Apotek (SIA) merupakan bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada

Apoteker sebagai izin untuk menyelenggarakan Apotek. Juga seorang apoteker harus memiliki Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) yang merupakan bukti tertulis diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada Apoteker sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik kefarmasian.

Menurut Permenkes No. 73 Tahun 2016 menyebutkan tugas dan tanggung jawab apoteker berkaitan dengan meningkatkan kualitas atau mutu hidup pasien mulai dari pengkajian resep, dispensing, konseling, pelayanan informasi obat (PIO), monitoring efek samping obat (MESO), pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), serta pemantauan terapi obat (PTO). Selain itu, Peran Apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Bentuk interaksi tersebut antara lain adalah pemberian informasi Obat dan konseling kepada pasien yang membutuhkan. Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error)* dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait Obat (*drug related problems)*, masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial (*socio-pharmacoeconomy*). Untuk menghindari hal tersebut, Apoteker harus menjalankan praktik sesuai standar pelayanan. Apoteker juga harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan Obat yang rasional. Dalam melakukan praktik tersebut, Apoteker juga dituntut untuk melakukan monitoring penggunaan Obat, melakukan evaluasi serta mendokumentasikan segala aktivitas kegiatannya.

Berdasarkan penjelasan diatas begitu pentingnya tanggung jawab dan fungsi apoteker dalam menjalankan tugasnya di apotek, apoteker membutuhkan pengalaman pelayanan kefarmasian secara langsung di

lapangan seperti salah satunya pengalaman berpraktek di apotek. Calon apoteker harus melaksanakan secara langsung kegiatan di apotek dengan mengikuti Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) diharapkan bagi calon apoteker tidak hanya paham atau mengerti pengetahuan secara teori tapi juga dapat mempunyai kemampuan dan pengetahuan secara praktis dalam memahami tugas dan tanggung jawab serta perannnya di apotek dengan peraturan yang berlaku. PKPA ini bermanfaat bagi calon profesi apoteker untuk melatih mental dan berlatih berinteraksi dengan orang lain di lingkungan kerja sehingga dengan ini calon profesi apoteker diharapkan bisa memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan yang cukup dalam melakukan pelayanan kefarmasian dan pengelolaan apotek di dunia kerja. Praktek Kerja Profesi Apoteker di apotek Alba Medika dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2021 hingga 20 November 2021 yang beralamat di jalan Babatan Pantai No. 1a, Surabaya.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dari pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Alba Medika adalah :

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis dalam menjalankan pelayanan kefarmasian di apotek.
3. Memberikan kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.

4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek saat menjalankan peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker di apotek.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek Alba Medika adalah:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.